



PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Kebumen, 25 Oktober 1996 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MOHAMAD KOMARUDIN, S.H., dan ANITA MEIRINA EKAWATI, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Mohamad Komarudin, S.H. dan Rekan, berkantor di Desa Kajongan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2023, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Banjarnegara, 04 April 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : PANGKAT SUGIHARTO, S.H., dan SUTOYO, S.H.,
Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Ba



Para Advokat pada Kantor Advokat Pangkat Sugiharto,
S.H. & Rekan, berkantor di jalan DI. Panjaitan no. 105
Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
15 Februari 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Ba, tanggal 08 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 08 Januari 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/13/II/2022 dalam status Pemohon Jejaka dan Termohon Janda Cerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon din Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tersebut, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal bulan Mei tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan:

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Ba



- a. Termohon selalu merasa kurang terhadap Nafkah yang di berikan oleh Pemohon;
- b. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- c. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
- d. Termohon sering berkata kasar seperti bangsat kepada Pemohon;
- e. Termohon sering pergi tanpa pamit atau tanpa ijin kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon mengalah pulang kerumah orangtua Pemohon di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orangtua Termohon di Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 1 (satu) bulan;

6. Bahwa selama pisah, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Istri, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

7. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dalil gugatan Pemohon telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Firdaus Yusuf Effendi bin Nahrowi**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Windah**)

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Ba



Apriatun binti Budi Susanto) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan masing-masing didampingi kuasanya;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan Pemohon tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon bernama : MOHAMAD KOMARUDIN, S.H., dan ANITA MEIRINA EKAWATI, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Mohamad Komarudin, S.H. dan Rekan., ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Termohon bernama : PANGKAT SUGIHARTO, S.H., dan SUTOYO, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Pangkat Sugiharto, S.H. & Rekan., dan kawan, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Termohon di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dengan Termohon melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H.M. Mursyid, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, namun upaya tersebut tidak berhasil;;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Ba



Bahwa di persidangan tanggal 02 Maret 2023 Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena telah kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan masing-masing didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2022, Penggugat telah memberi kuasa kepada : MOHAMAD KOMARUDIN, S.H., dan ANITA MEIRINA EKAWATI, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Mohamad komarudin, S.H. dan Rekan., yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023, Termohon telah memberi kuasa kepada : PANGKAT SUGIHARTO, S.H., dan SUTOYO, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Pangkat Sugiharto, S.H. & Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Termohon tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan masing-masing didampingi oleh kuasanya

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Ba



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dengan Termohon melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H.M. Mursyid, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, namun upaya tersebut juga tidak berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan pada tanggal 02 Maret 2023 telah menyatakan mencabut permohonannya karena telah kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai permohonan tersebut dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 271 R.v, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Ba, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **02 Maret 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H. dan Drs. ARIFIN, sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta ABDUL HANIEF, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon berserta kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. ARIFIN.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp245.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)